

**PERANAN ODITUR MILITER DALAM MENYELESAIKAN  
TINDAK PIDANA MILITER YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI  
DI ODITURAT MILITER I – 05 PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

SURYA ALWAN DANI

( 02011181621048 )

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Surya Alwan Dani  
NIM : 02011181621048  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PERANAN ODITUR MILITER DALAM MENYELESAIKAN  
TINDAK PIDANA MILITER YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI  
DI ODITURAT MILITER I-05 PALEMBANG**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Januari 2020  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memeroleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 19771103200801210

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 19881203201012008



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Surya Alwan Dani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621048  
Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta / 03 Juni 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2020



Surya Alwan Dani

## **Motto dan Persembahan**

*“Waktu Menari Dengan Indah Bersama Orang Yang Bersegera Dalam Bersikap Dan Tindakan Walaupun Itu Sesuatu Hal Yang Kecil Dan Meninggalkan Peragu Tersiksa Didalam Ketidak Pastian Walaupun Berfikir Sesuatu Hal Yang Besar. ”*

**(Penulis)**

**Skripsi ini Kupersembahkan untuk :**

- ✓ **Kedua Orang Tua Tercinta**
- ✓ **Segenap Dosen FH Unsri**
- ✓ **Teman-Teman Seperjuangan**
- ✓ **Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Peranan Oditur Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Oditurat Militer I-05 Palembang”** tepat pada waktunya.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 2020

Penulis

Surya Alwan Dani

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wata ‘Ala Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya serta izin-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Peranan Oditur Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Oditurat Militer I-05 Palembang”**.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Tuhan Allah Subhanahu Wata ‘Ala, yang telah menyertai di sepanjang perjalanan hidupku. Berkat dan karunia-Nya serta izin-Nya juga turut menemani setiap waktu;
2. Kedua orang tuaku, Papa Suryatin dan Mama Warsi R, karena telah memberikan dukungan yang begitu besar dan tak terhitung. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa do’a dan dukungan dari papa dan mama;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II, Bapak Drs.H.Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III;
5. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberi arahan, petunjuk serta dukungan kepada saya selama penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Nesia Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pebimbing II yang telah membimbing dan telah memberikan saran dan masukan bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Dr.H.Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. yang telah memberikan saran dan masukan bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum. selaku Pembimbing akademik saya, yang senantiasa memberikan arahan dan petunjuk dalam pemilihan mata kuliah saya;
10. Bapak Kolonel Chk. Mukholid, S.H., M.H. selaku Kepala Oditurat Militer I-05 Palembang yang telah bersedia menjadi narasumber saya dan telah mengizinkan saya untuk mengambil data di kantor Oditurat Militer I-05 Palembang.

11. Bapak Letkol Sus. Eman Jaya, S.H. selaku Kapok Ormil yang telah bersedia memberikan data kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak Mayor Chk. Darwin Butar-Butar, S.H. selaku Kasi Lahkara di Oditurat Militer I-05 Palembang yang telah bersedia menjadi narasumber dari skripsi ini;
13. Bapak Mayor Chk. A.Rahman Abu Bakar, S.H. selaku Angpok Ormil Odiurat Militer I-05 Palembang yang telah bersedia menjadi narasumber dari skripsi ini;
14. Bapak Mayor Chk. Zul Fadli, S.H., M.H. selaku Kasi Tut di Oditurat Militer I-05 Palembang yang telah bersedia menjadi narasumber dari skripsi ini;
15. Bapak Mayor Chk. Andi Putu, S.H. selaku Kasi Minkara di Oditurat Militer I-05 Palembang yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan data yang diperlukan dari skripsi ini;
16. Bapak Letda Chk. Yasmiadi, S.H. selaku Kaur Taud di Oditurat Militer I-05 Palembang yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan data yang diperlukan dari skripsi ini;
17. Bapak Kopral Dua Novriansyah, selaku Taban Siminkara Oditurat Militer I-05 Palembang;
18. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah membagikan ilmu selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;



19. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Lapangan di Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan Ham Kota Palembang Semester Ganjil 2019 Laboraturium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
20. Kepada teman-teman Pidana Squad, Dian Ramadhan, dan M.Khoirul Iqbal yang telah membantu dalam proses selama kuliah;
21. Kepada teman-teman saya Kak Saleh, Kak Willy, Kiki, Fira, dan Hadji yang telah menjadi tempat berdiskusi tentang penulisan skripsi;
22. Kepada orang-orang yang mungkin tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini;

Penulis mohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda.

Palembang, 2020

Penulis

Surya Alwan Dani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Masalah .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	12
F. Kerangka Teori .....	13
1. Teori Peranan .....	13
2. Sistem Peradilan Pidana .....	15

G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum tentang Militer .....	24
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	26
1. Pengertian Tindak Pidana .....	26
2. Unsur – unsur Tindak Pidana .....	29
3. Jenis – jenis Tindak Pidana .....	32
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Militer.....	34
1. Pengertian Tindak Pidna Militer .....	34
2. Jenis – jenis Tindak Pidana .....	35
3. Sistem Peradilan Pidana Militer .....	38
D. Tinjauan Umum tentang Oditur Militer .....	40
1. Pengertian Oditurat Militer .....	40
2. Peranan Oditur Militer.....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Bagaimana Peranan Oditur Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI .....	52
B. Apa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Oditur Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Anggta TNI.....	81

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## Daftar Bagan

Bagan 2.1.....	51
Bagan 3.1.....	58
Bagan 3.2.....	71

## Daftar Tabel

Tabel 3.1.....	53
Tabel 3.2.....	54
Tabel 3.3.....	55
Tabel 3.4.....	56
Tabel 3.5.....	57

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Peran Oditur Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Oditurat Militer I - 05 Palembang". Adapun Rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana peran oditur dalam menyelesaikan tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI dan apa saja yang menjadi faktor - faktor yang mempengaruhi oditur dalam menyelesaikan perkara tindak pidana militer yang dilakukan oleh anggota TNI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sebagaimana dari hasil penelitian diketahui bahwa oditur memiliki fungsi didalam institusi TNI sebagai bidang penuntutan. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis maka penulis memberikan beberapa saran sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana militer yang terjadi dengan mengupayakan sesuatu melalui 2 (dua) upaya yaitu : a) Upaya bersifat preventif: 1) Memperketat pengawasan absen kehadiran dalam apel prajurit; 2) Mengadakan kegiatan positif di luar jam dinas; 3) Mengadakan ceramah pembinaan rohani secara rutin; 4) Mempermudah menaikkan tingkat kepangkatan prajurit. b) Upaya bersifat represif yang penulis sarankan yaitu upaya peningkatan penegakan hukum secara maksimal internal dari TNI, dan dengan adanya ceramah hukum yang rutin dari komandan atau terutama dari Bhabinkum TNI kepada para prajurit yang berada diseluruh Indonesia maka prajurit TNI akan dapat pemahaman yang amat baik tentang hukum atau aturan yang ada di internal TNI sendiri dan apabila tetap melakukan pelanggaran maka dapat di proses dengan hukum pidana militer.

kata kunci : *Peran, Oditur, Oditurat Militer.*

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 19771103200801210

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 19881203201012008

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tentara Nasional Indonesia merupakan lembaga yang diciptakan sebagai suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk melakukan suatu dengan disiplin dan integritas serta tidak melakukan penyelewengan di dalam bekerja, dimata hukum semua orang sama tidak mengenal pejabat atau pegawai rendah dan tidak mengenal mampu dan tidak mampu .

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu organisasi yang berperan aktif dalam bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan untuk menegakkan keutuhan Negara Republik Indonesia serta menjaga dari



Kedaulatan Negara, dan menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.<sup>33</sup>

Tugas khusus yang diemban oleh TNI adalah menjaga keamanan, kedaulatan, dan keutuhan NKRI dari ancaman mana pun dari dalam negeri dan luar negeri. Maka prajurit TNI perlu dibina dan dilatih secara khusus, karena adanya pembinaan atau pelatihan secara khusus itulah seorang prajurit TNI dapat perlakuan terhadap hukum pun harus ada pembedanya dari masyarakat sipil yaitu dengan terbentuknya Peradilan Militer yang khusus menangani kasus yang dilakukan oleh prajurit TNI.<sup>34</sup>

Perbuatan pidana ditentukan oleh asas legalitas, maka Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu.<sup>35</sup> Apabila seseorang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, seseorang yang telah dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm .1.

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 14.

<sup>36</sup> Eddy O.S.Harij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2016, hlm. 154.

Dalam penegakan hukum haruslah dilaksanakan oleh setiap penengak hukum, setiap peyelenggara negara serta setiap lembaga negara yang terkait sebagai lembaga yang memiliki kuasa.<sup>37</sup> Terdapat makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang majemuk, terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama, dan adat istiadat didalanya yang memiliki ciri tersendiri di wilayah-wilayah negara Indonesia dan keberagaman tersebut yang pada akhirnya membuat hukum yang menjadi perekat diantara ras, suku, dan agama yang terdapat di Negara Indonesia.<sup>38</sup>

Hukum yang berlaku pada suatu negara dan hukum itu yang akan mengatur hubungan antara masyarakat dan negara juga ketertiban dalam masyarakat. Idealnya suatu negara dinyatakan sebagai negara hukum atau disebut sebagai negara yang bersistem sebagai negara hukum yang demokratis bilamana memiliki kekuasaan kehakiman yang tidak saja independen tetapi juga akuntabel, bersih, dan berwibawa.<sup>39</sup>

Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang yang adalah sebuah produk dari kegiatan politik , yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum tersebut. Bahwa keadilan akan dapt terwujud apabila aktivitas politik dapt melhirikan produk –

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm .30.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm .60.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm .71.

produk hukum yang memang berpihak kepada keadilan itu sendiri. Walaupun sering beririsan dengan kekuasaan politik yang dijalankan oleh institusi negara.<sup>40</sup>

Persamaan dalam penegakkan hukum serta pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak mengenal istilah pandang bulu atau berlaku bagi siapapun serta apapun profesinya yang termasuk seorang prajurit militer sekalipun, maka mereka harus taat dan patuh terhadap hukum dan apabila mereka kedapatan melanggar hukum maka harus di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>41</sup> Terhadap anggota militer yang melakukan suatu pelanggaran hukum disamping diberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum juga diberlakukan peraturan-peraturan yang bersifat khusus.<sup>42</sup> S.R. Sianturi didalam bukunya menyebutkan bahwa hukum militer dapat mencakup hukum disiplin militer, hukum pidana militer, hukum pidana, hukum acara pidana militer, hukum acara pidana, hukum kepenjaraan militer, hukum pemerintahan militer atau hukum tata negara (darurat) militer, hukum administrasi militer; hukum internasional (hukum perang/hukum sengketa bersenjata); hukum perdata militer.<sup>43</sup>

Wirjono menegaskan bahwa tindak pidana suatu perbuatan yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.

---

<sup>40</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm .11.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm .29.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm .31.

<sup>43</sup> S.R.Sianturi, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Alumni, Jakarta 2011, hlm .10.

Hal berlaku umum termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum, anggota Tentara Nasional Indonesia misalnya.<sup>44</sup> Bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi disiplin berupa tindakan dan/atau hukuman disiplin. Pelanggaran hukum disiplin prajurit dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:<sup>45</sup>

1. Pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni. Pelanggaran hukum disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
2. Sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer.
3. Mengenai siapa yang berhak menghukum prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin dapat dilakukan oleh setiap atasan prajurit, yaitu hanya sebatas tindakan disiplin, sedangkan untuk hukuman disiplin yang berwenang menjatuhkan adalah Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang berwenang penuh.

Penegakan hukum di Indonesia merupakan bentuk dari perwujudan dalam upaya dan usaha melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm .45.

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm .73.

sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan di empat lingkungan Peradilan yaitu lingkungan Peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan peradilan militer sesuai kewenangan absolutnya.<sup>46</sup> Diatur dalam perundang-undangan tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa salah satu penyelenggara kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Militer yaitu Peradilan Militer, termasuk susunan serta acaranya diatur dalam undang-undang tersendiri.<sup>47</sup>

Demi terciptanya suatu angkatan bersenjata atau dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia yang kuat dan solid<sup>48</sup> diperlukan suatu hukum khusus dan peradilan yang tersendiri terpisah dari peradilan umum.<sup>49</sup> Proses penegakan hukum pidana militer sebagai suatu wacana dalam masyarakat menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan.<sup>50</sup> Berbagai komentar dan pendapat baik yang berbentuk pandangan ataupun penilaian dari berbagai kalangan masyarakat selalu menghiasi media massa yang ada di negeri ini.<sup>51</sup> Beberapa hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakan hukum tersebut adalah masalah tidak memuaskan atau bahkan bisa dikatakan buruknya kinerja

---

<sup>46</sup> Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm .12.

<sup>48</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni, Jakarta, 1985, hlm .18.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm .21.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm .32.

sistem dan peradilan militer yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu Masyarakat berkehendak agar dilakukannya reformasi dalam bidang peradilan militer.<sup>52</sup>

Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara.<sup>53</sup> Kata militer berasal dari “miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.<sup>54</sup>

Sistem Peradilan Militer selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil- adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm .49.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm . 51.

<sup>54</sup> E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981, hlm .26.

<sup>55</sup> Puji Ervanto, Skripsi: “*Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Menghilangkan Senjata Api*” (Jawa Timur: UPN Veteran, 2012), hlm. 4.

Peradilan militer di Indonesia saat ini merupakan penjelmaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan aturan hukum yang ada tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa adanya empat peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan termasuklah peradilan militer. dalam aturan hukum nomor 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer yang melakukan penyelenggaraan peradilan militer serta memiliki wewenang untuk mengadili tindak pidana<sup>56</sup> yang pada waktu melakukan tindak pidana merupakan seorang prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang di persamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang dan seseorang yang tidak termasuk dalam etiga golongan tersebut tetapi atas keputusan Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer.<sup>57</sup>

Oditur berdasarkan pada Pasal 1 ayat (7) Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan<sup>58</sup>. Problematika tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dan yang ditangani oleh Oditur Militer yang membuat adanya indikasi akan terjadinya sebuah

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm .6.

<sup>57</sup> Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

<sup>58</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang –undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

pelanggaran yang dilakukan oleh pihak oditur militer tersebut, mengingat secara profesi oditur maupun anggota TNI adalah sama.<sup>59</sup>

Oditur Militer secara kelembagaan sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/ 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum TNI, Oditurat Jenderal TNI (Orjen TNI) selaku Badan Penuntut Tertinggi di lingkungan TNI dalam pembinaan penyelenggaraan Oditurat berada di bawah Badan Pembinaan Hukum TNI disingkat Banbinkum TNI, namun demikian Orjen TNI yang dipimpin oleh seorang Oditur Jenderal TNI disingkat Orjen TNI bertanggung jawab secara teknis yustisial di bawah pengawasan Jaksa Agung RI selaku Penuntut Tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima TNI.<sup>60</sup>

Oditurat Militer I-05 Palembang sebagaimana di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai lembaga di bidang penututan didalam tubuh TNI menangani beberapa kasus tindak pidana militer yang diantaranya kasus mengenai penadahan terhadap barang yang terkena cukai yang di mana dua orang anggota TNI menjadi pelaku tindak pidana militer tersebut yang terjerat Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai Jo pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP. Kemudian pada kasus disersi

---

<sup>59</sup> Puji Ervanto., *Op.Cit.*, hlm . 6.

<sup>60</sup> Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1366/xII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 hlm.7.



dimana seorang anggota TNI dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.<sup>61</sup>

Selain melakukan penuntutan, tugas Oditur Militer adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan Militer yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, serta melaksanakan pemeriksaan tambahan guna melengkapi berkas perkara dari Penyidik Polisi Militer (PM) sebelum dilimpahkan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yang berwenang disertai dengan surat dakwaan dan Keputusan Perwira Penyerah Perkara tentang penyerahan perkara.<sup>62</sup> Dalam melakukan fungsi penuntutan Oditur Militer harus senantiasa memperhatikan norma-norma keagamaan, kemanusiaan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara.<sup>63</sup>

Independensi memiliki arti padanan kata dengan “*kemandirian*”, yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam menentukan keputusan dan mengambil kebijakan, sehingga lembaga/organisasi yang memiliki predikat independen mempunyai kebebasan dalam menentukan misi yang diembannya.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm .17.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm .19.

<sup>63</sup> Misran Wahyudi, *Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Oditurat Militer III-14 Denpasar Dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan*, Vol. 4, No. 3, Udayana Master Law Journal, diakses dari <http://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p08>, pada tanggal 26 agustus 2019 pukul 14.15.

Prinsip independensi (*the principle of independence*) bagi Oditur Militer harus dimiliki dan harus tampak dalam hal pengambilan keputusan dan dalam setiap perkara yang ditangani, terlebih lagi dalam tugas utamanya sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan penuntutan, sehingga dapat membawa lembaga Oditurat itu sendiri sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya di dalam masyarakat luas terkhusus di dalam TNI sendiri.<sup>64</sup>

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum yang berjudul : “ **PERAN ODITUR DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA MILITER YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI DI ODITURAT MILITER I – 05 PALEMBANG**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran oditur dalam menyelesaikan tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI ?
2. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi oditur dalam menyelesaikan tindak pidana militer yang dilakukan oleh anggota TNI?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peranan dari oditur dalam menyelesaikan tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI .

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm.517.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor –faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menghambat peran oditur dalam menyelesaikan tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis untuk dapat memberikan wawasan kepada penulis dan kepada mahasiswa fakultas hukum pada umumnya terhadap peran oditur dalam menyelesaikan tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI .
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca umumnya dan Oditurat dalam rangka penyempurnaan hukum pidana militer, khususnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan dan relevansi hak-hak prajurit dalam menjadi terdakwa terhadap peradilan militer dalam tindak pidana militer.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas maka penulis hanya membatasi pembahasan tentang peran oditur dalam menyelesaikan tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Peran**

Peran adalah suatu aspek yang bergerak dinamis didalam suatu kedudukan. Seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, Seseorang tersebut telah menjalankan suatu peranan.<sup>65</sup> Teori peran (Role Theory) merupakan suatu teori yang merupakan percampuran teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori ini masih digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Menurut Soejono Soekanto teori peran merupakan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar sebagai berikut.<sup>66</sup>

#### a) Peran Normatif

Merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif yaitu penegakan hukum secara penuh.

#### b) Peran Ideal

Merupakan peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan, yang didasarkan pada nilai-nilai ideal

---

<sup>65</sup> Misran Wahyudi. *Op.Cit.*, hlm .23.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1980, hlm. 122.

atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem

c) Peran Faktual

Merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Peran atau sering juga di sebut dengan peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.<sup>67</sup> Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan peran juga mempunyai dua arti.<sup>68</sup> Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang di berikan oleh masyarakat kepadanya pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.<sup>69</sup> Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain, orang yang bersangkutan dapat menyesuaikan perilakunya sendiri

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm .20.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm .21.

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada , Jakarta, 1982, hlm. 210.

dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.<sup>70</sup> Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.<sup>71</sup>

## 2. Sistem Peradilan Pidana

Sistem menurut Soebekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih di antara bagian-bagian itu.<sup>72</sup>

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dan sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm .211.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm .212.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya.<sup>73</sup> Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>74</sup> Atau dengan kata lain di dalam penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada masalah yang ada.<sup>75</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Ronny Hanitjo menyatakan bahwa penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer dan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.<sup>76</sup> Maka, metode yang dipergunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris atau

---

<sup>73</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 2002, Jakarta hlm.15.

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.10.

<sup>75</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm.16.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm . 18.

dengan kata lain normatif empiris, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi (*socio legal approach*) Karena penelitian ini terfokus pada mengidentifikasi dari fungsi dalam gejala sosial dan hukum dalam masyarakat<sup>77</sup> yang berada didalam lingkungan militer, dalam hal ini adalah Oditurat Militer I-05 Palembang.

Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan yang berupa peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>78</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permasalahan. Penulisan ini termasuk penelitian Yuridis Empiris.<sup>79</sup>

Kemudian Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>80</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk menafsirkan ulang gagasan atau teori yang sudah ada yang bersangkutan dengan permasalahan. Penulisan ini termasuk ke dalam penelitian Yuridis empiris.<sup>81</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm.51.

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm .14.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm .15.

<sup>80</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm .94.



### 3. Jenis dan sumber data

Jenis data dan sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini memiliki dua jenis yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.<sup>82</sup>Berupa:

##### 1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pihak Oditurat Militer I-05 Palembang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-datayang di peroleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.Sumber data sekunder penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian sebagainya.<sup>83</sup>Berupa :

a) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang –undangan, yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

---

<sup>82</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm .30.

<sup>83</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, PT.Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983, hlm.56.

- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- e) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Negara Indonesia;
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti : buku-buku, literature, hasil penelitian, pendapat hukum yang berkaitan langsung dengan objek kajian penelitian.
- c) Bahan hukum tersier yaitu penjelsan mengenai bahan hukum primer, maupun bahan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>84</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### 1) Studi Lapangan

Studi dengan melakukan pengamatan penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan mengadakan pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan metode wawancara.<sup>85</sup> Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak didapatkan dengan cara pengamatan. Ada 3 (tiga) cara untuk melakukan interview :<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 181.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm . 121.

<sup>86</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan keenam, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 91.

- a. Melalui percakapan informasi;
- b. Menggunakan pedoman wawancara;
- c. Mengguankan pedoman buku.

## 2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mempelajari berbagai buku referensi buku serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti, seperti dokumen, buku, catatan, majalah, dsb.<sup>87</sup>

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat bagi peneliti mencari data yang sebenarnya dari obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh informasi, lokasi tersebut berada di Oditurat Militer I-05 Palembang yang beralamat Jalan Kol.Barlian, No.45, KM 5,5, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan.

## 6. Populasi dan Sampel

Poulasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan cara yang sama yang dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>88</sup>Sampel data penelitian ini adalah oditur yang pernah menyelesaikan tindak pidana militer di Oditurat Militer I-05 Palembang.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm .26.

<sup>88</sup> Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm .118.

Sampel yang diambil dengan memakai teknik *purposive sampling*<sup>89</sup> dengan sampel yaitu :

1. Kepala Oditurat Militer I-05 Palembang = 1 Orang
2. Oditur Militer I-05 Palembang = 2 Orang

## 7. Teknik Pengolahan Data

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan tidak harus dilakukan setelah data terkumpul secara lengkap atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara terkumpul, data yang sudah ada dapat diolah dan dapat dilakukannya analisis terhadap data tersenut secara bersamaan. Pada saat analisis data dilakukan dapat kembali ke lapangan untuk mengambil data yang dianggap di perlukan dan mengolahnya kembali.<sup>90</sup>

Pengolahan data dalam penelitian Kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikannya dengan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitian yang telah ditentukan oleh penulis.<sup>91</sup>

## 8. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang merupakan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak

---

<sup>89</sup> *Purposive Sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian atau sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu yang memiliki kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian penulis. dikutip dari, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.67.

<sup>90</sup> Suyanto dan Sutinah, *Metode penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm .37.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm.38.

tumpang tindih, efisien, dan efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data. Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah di peroleh , setelah data terkumpul dari lapangan dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan , maka penulis mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dengan metode analisis kualitatif.<sup>92</sup>

## 9. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju ke pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau berfikir rasional.<sup>93</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang memberikan mengenai penjelasan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm .39.

<sup>93</sup> Bahrer Nasution, Bahrer Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hlm. 37.

- Bab II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai peran oditur dalam menyelesaikan tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI .
- Bab III : Bab ini berisikan dan membahas pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran oditur dalam menyelesaikan tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI dan apa saja yang menjadi hambatan - hambatan oditur dalam menyelesaikan tindak pidana militer yang dilakukan oleh anggota TNI.
- Bab IV : Bab ini berisikan tentang penutup dari penelitian yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya dan yang memuat berupa kesimpulan dan saran-saran.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta, PT.Rineka Cipta.
- Bahrer Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit Maju.
- Djoko Prakoso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologis Dalam Konteks KUHP*, Jakarta, Bina Aksara.
- Depdikbud. 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. ke-2*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Eddy O.S.Harij, 2006, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Jakarta, Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT.Hanindita Offset.
- Moch Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Moeljatno, 2009 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.



- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- \_\_\_\_\_ , 2008, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta, Kencana.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Refika Aditama.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, UI Press.
- Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum Cetakan Pertama*, Jakarta, PT. Prestasi Pustakarya.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, CV.Rajawali.
- \_\_\_\_\_ , 1980, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta.
- \_\_\_\_\_ , 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, PT.Persada.
- \_\_\_\_\_ , 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_ , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press.
- S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni.
- \_\_\_\_\_ , 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- \_\_\_\_\_ , 2011, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta, Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Suyanto dan Sutinah, 2005, *Metode Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Tristan Pascal Moeliono, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

## **Perundang Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 84)

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 127)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009, nomor 157)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 257).

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VII/2005 Tentang Pokok –Pokok Organisasi Dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1366/XII/2018 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

## **Skripsi.**

Puji Erwanto, Skripsi: 2011, “*Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Menghilangkan Senjata Api* “, UPN Veteran, Jawa Timur.

Harauly Rossyati Siregar, Skripsi: 2008, “*Pelaksanaan Penuntutan Oleh Oditur Militer Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Anggota TNI Studi Kasus Di Oditurat MiliterII-11Yogyakarta*” Jawa Tengah, Universitas Sebelas Maret.

### **Tesis**

Farid Iskandar, Tesis: 2010, ”*Peranan Perwira Penyerah Perkara (PAPER) Dalam Proses Penyelesaian Perkara Prajurit Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI*”, : UNSRI, Palembang.

### **Jurnal**

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, 2018 “*Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer*”, Tindak Pidana. Volume 4, No 1.

### **Website**

Misran, Wahyudi.2015, *Analisis Independensi Oditur Militer Dalam Melaksanakan Fungsinya Di Oditurat Militer III-14 Denpasar Dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan*, Vol. 4, No. 3, Udayana Master Law Journal, diakses dari <http://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p08>, (26 agustus 2019) .